



MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 23 September 1980

Nomor : MA/Pemb/0847/80  
Lampiran : 1 ex.  
Perihal : Pasal 16 U.U. No. 14  
Tahun 1970.

Kepada Yang Terhormat  
1. Saudara Ketua Pengadilan Tinggi  
2. Saudara Ketua Pengadilan Negeri  
di  
Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN**  
**Nomor : 04 Tahun 1980**

Dengan melampirkan Putusan Mahkamah Agung No. 413 K/Kr/1980 tanggal 9 Agustus 1980 dalam perkara kasasi terhadap Soetanto Djaja al. Kwa Tjong Tjoen dan Hendra Djaja al. Kwa Kiem Djoen dan petunjuk kami No.Ma/Pemb./0777/79 tanggal 6 September 1979 dan No.MA/Pan/036/IV/78 tanggal 19 April 1978, maka kami minta perhatian terhadap perkembangan yurisprudensi Mahkamah Agung sekitar pengertian Pasal 16 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa "Pengadilan memeriksa dan memutus perkara pidana dengan hadirnya tertuduh, kecuali apabila Undang-undang menentukan lain," serta pengertian Mahkamah Agung tentang sengketa prejudisiel ("*prejudicieel geschil*") yang terdapat didalamnya.

I. Acara "*verstek*" dan acara "*op tegenspraak*"

1. Ketentuan dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 dalam kecualiannya berhubungan dengan acara "*verstek*" serta yang diberikan dalam rangka perintah Hakim untuk hadir pada saat sidang Pengadilan diadakan dan dalam rangka penyerahan perkara kepada Pengadilan untuk disidangkan.
2. a. Acara "*verstek*" tersebut dihubungkan dengan hak seorang terdakwa untuk hadir pada sidang-sidang Pengadilan, dimana ia dapat mengadakan pembelaan terhadap dirinya (jaminan, bahwa ia "*to be tried in his presence*" dan "*to defend in person or through legal assistance*" menurut Pasal 14 ayat 3 (d) *International Covenant on Civil and Political Rights*).
- b. "*Verstek*" itu dinyatakan, apabila ia tidak hadir pada permulaan hingga putusan dijatuhkan.

3. Seorang tertuduh yang mempunyai hak untuk hadir pada saat Pengadilan mulai dengan persidangannya untuk dapat mengadakan pembelaan sewajarnya, memalingkan diri dari (dan melepaskan) haknya ("*to waive from*") untuk hadir dalam persidangan, apabila ia tidak bersedia datang pada sidang Pengadilan terhadapnya.
4. Hal demikian mengakibatkan :
  - a. bahwa apabila ia tidak hadir pada permulaan dan kemudian ia hadir, maka pemeriksaan dapat diadakan dan diulangi pemeriksaan.
  - b. bahwa apabila tertuduh pernah hadir pada persidangan pertama dan telah menggunakan haknya untuk diperiksa dan diputus dengan hadirnya, terhadapnya tidak dapat dikenakan "*verstek*" melainkan Pengadilan dapat melanjutkan pemeriksaan dan memutus perkara tertuduh, yang merupakan putusan "*op tegenspraak*"

## II. "*Prejudicieel geschil*."

1. "*Prejudiciel geschil*" ini ada yang merupakan suatu "*question prejudicielle a l'action*" dan ada yang merupakan suatu "*question prejudicielle au jugement*"
2. "*Question prejudicielle a l'action*" adalah mengenai perbuatan-perbuatan pidana tertentu yang disebut dalam KUHP (antara lain Pasal 284 KUHP (antara lain Pasal 284 KUHP);
3. dalam hal ini diputuskan ketentuan perdata dulu sebelum dipertimbangkan penuntutan pidana.
4. "*Question prejudicielle au jugement*" menyangkut permasalahan yang diatur dalam Pasal 81 KUHP; pasal tersebut sekedar memberi kewenangan, bukan kewajiban, kepada Hakim Pidana untuk menangguhkan pemeriksaan, menunggu putusan Hakim Perdata mengenai persengkataannya.
5. Diminta perhatian, bahwa andaikan Hakim hendak mempergunakan lembaga hukum ini, Hakim Pidana tidak terikat pada putusan Hakim Perdata yang bersangkutan seperti dinyatakan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1956.

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

cap/t.t.d.

(Prof. OEMAR SENO ADJI, SH.)



**MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**PUTUSAN  
MAHKAMAH AGUNG  
No. 413 K/Kr./1980**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Semarang tanggal 27 Nopember 1978 No.834/1977/K dalam putusan mana para terduduh:

- I. Soetanto Djaja al. Kwa Kiem Tjoen, umur 58 tahun, pekerjaan Dagang, alamat Jalan Tanjung No.17 Jakarta;
- II. Hendra Djaja al. Kwa Kiem Djoen, umur 34 tahun, pekerjaan Dagang, Alamat Jalan Seroja I/20 Semarang;

Penuntut kasasi terduduh I berada di dalam tahanan sejak tanggal 31 Juli 1979;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut bersama-sama dengan terduduh II. Pri Sasro Atmodjo SH. karena dituduh:

**Primair :**

Bahwa ia terdakwa I. Soetanto Djaja al.Kwa Tjong Tjoen, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan terdakwa II. Pri Sasro Atmodjo SH. dan terdakwa III. Hendra Djaja al.Kwa Kiem Djoen pada tanggal 31 Agustus 1975 setidak-tidaknya pada tahun 1975/1976 di Simongan No.100 Semarang, setidak-tidaknya di daerah Pengadilan Negeri Semarang, telah dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum baik dengan memakai atau peri keadaan palsu baik dengan tipu muslihat, maupun dengan susunan belit bohong, membujuk orang supaya

memberikan suatu barang atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang dengan mengatakan bahwa :

Tanah seluas 13.625 m<sup>2</sup> beserta bangunan di atasnya yang terletak di jalan Simongan Semarang yang tercantum dalam sertifikat No. B-113 adalah milik Perusahaan Sinar Panca Jaya, sedang berdasarkan adanya tegoran dari Kantor Bendahara Negara Semarang dengan surat No. : 87/ND/Pend/76 atas nama P.T. Damaiteks alamat jalan Simongan No.100 Semarang untuk membayar biaya pengurusan sertifikat sebesar Rp.928.500,- (sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Dengan memakai atau peri keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat maupun dengan susunan belit bohong atau disembunyikan oleh Saudara Soetanto Djaja al. Kwa Tjong Tjoen; Pri Sosro Atmodjo SH. dan Saudara Hendra Djaja al. Kwa Kiem Djoen di mana saat diadakan penyerahan harta benda Perusahaan Damaiteks (pengurus lama ke tangan pengurus Damaiteks yang baru).

Dengan demikian terdakwa-terdakwa mengucapkan kata-kata bohong untuk maksud supaya saksi Hoo Gwang Kang beserta para pesero tidak menuntut barangnya sebagai pemilik yaitu dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.

Sedangkan kerja sama, yang erat antara terdakwa I Soetanto Djaja al. Kwa Tjong Tjoen di mana terdakwa I Soetanto Djaja dan terdakwa II Pri Sasro Atmodjo pada saat penanda tangan akte Notaris serta perincian hutang dan harta benda P.T. Perusahaan Damaiteks kepada kreditur, tidak mencantumkan bahwa tanah seluas - 13.265 m<sup>2</sup> serta bangunan yang ada di atasnya malahan menyatakan bahwa tanah dan gedung tersebut adalah milik Perusahaan Textil P.T. Sinar Panca Jaya.

Perbuatan tersebut di atas diatur dan diancam pidana seperti termaksud dalam Pasal 378 KUHP yo Pasal 55 ayat (1) sub. 1 KUHP

**Subsidiar :**

Bahwa terdakwa I Soetanto Djaja bersama dengan terdakwa II Pri Sasro Atmodjo pada tempat dan waktu sebagaimana dituduhkan dalam tuduhan Primair di atas, dengan telah sengaja membantu, atau memberi kesempatan daya upaya atau keterangan kepada terdakwa III Hendra Djaja dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai atau keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan susunan delik bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang dengan mengatakan dan menyatakan bahwa tanah seluas 13.265 m<sup>2</sup> beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Simongan Semarang yang tercantum dalam sertifikat No. B.113 adalah milik Sinar Panca Jaya, sebagaimana dituduhkan dalam tuduhan Primair di atas, dengan maksud supaya saksi Hoo Gwang Kang beserta para pemegang sero tidak menuntut barangnya sebagai pemilik yaitu

dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.

Perbuatan tersebut di atas diatur dan diancam pidana seperti termaksud dalam Pasal-pasal 378 jo. Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHP

**Lebih Subsidair :**

- I. Bahwa ia terdakwa I Sutanto Djaya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama secara bersekutu dengan terdakwa II Pri Sasro Atmodjo SH. dan terdakwa Hendra Djaja alias Kwa Kiem Tjoen, pada tempat dan waktu sebagaimana yang dituduhkan dalam tuduhan primair di atas, dengan sengaja dan melawan hukum telah memiliki;
- II. Tanah seluas 13.265 m<sup>2</sup> beserta bangunan di atasnya terletak di Jalan Simongan Semarang yang tercantum dalam sertifikat No. B.113. Tanah tersebut berdasarkan:
  - a) Keputusan Panitia Penyelesaian Hutang tertanggal Semarang 26 Agustus 1975 (Surat tersebut telah diketahui dan disetujui oleh Direktur dan Presiden Komisaris P.T.Damai Ltd.), No. 4 alenia 2 dan 3.
  - b) Surat Kuasa dari Direktur dan Presiden Komisaris kepada Panitia Penyelesaian Hutang tertanggal Semarang 29 Agustus 1975.
  - c) Surat perjanjian dan persetujuan bersama tertanggal Semarang 31 Agustus 1975, pada No. I (satu Romawi).
  - d) Surat serah terima guma penyelesaian, tertanggal Semarang 23 September 1975, yang dibuat oleh Hendra Djaja Cs. mewakili P.T. Damaitex seharusnya telah diserahkan oleh terdakwa dan menjadi milik saksi I Hadi Gunawan al. Hoo Gwan Kang selaku Direktur P.T. Damaitex yang baru.
- III. 1) Mesin Inspeksi kain; merk Kiyoto, Import Japan Toyo Menka.  
2) *Spare partsdiesel Krupps dan Mercedes.*  
3) *Spare parts* satu unit *finishing*.  
4. *Spare parts* unit *printing*.

Barang-barang tersebut adalah inventaris dari P.T. Damaitex, dan oleh Pengurus Damaitex lama dijadikan borg pada BAPINDO.

Dengan diopernya semua hutang-hutang Damaitex yang lama oleh Pengurus Damaitex yang baru maka seharusnya barang-barang tersebut juga diserahkan kepada Pengurus Damaitex yang baru. Dengan tidak diserahkan barang-barang No I dan II tersebut di atas kepada Pengurus Damaitex yang baru, maka para terdakwa sengaja memiliki barang-barang tersebut secara melawan hukum, sedangkan barang-barang tersebut baik sebagian maupun seluruhnya adalah milik Pengurus Damaitex yang baru dan barang-barang tersebut ada pada para terdakwa bukan karena kejahatan.

Perbuatan terdakwa-terdakwa I. Soetanto Djaja al. Kwa Tjong Tjoen, II. Pri Sosro Atmodjo SH., III. Hendra Djaja al. Kwa Kiem Djoen, tersebut di atas diatur dan diancam pidana seperti termaksud dalam Pasal-pasal 372 jo. Pasal 55 ayat (1) sub 1 KUHP;

**Lebih Subsidair Lagi :**

Bahwa terdakwa I. Soetanto Djaja bersama dengan terdakwa II. Pri Sosro Atmodjo SH., pada tempat dan waktu sebagaimana dituduhkan dalam tuduhan primair di atas, telah dengan sengaja membantu, atau dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan kepada terdakwa III Hendra Djaja, sehingga terdakwa III Hendra Djaja dapat dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang-barang sebagaimana dituduhkan dalam tuduhan primair di atas.

Barang-barang tersebut sebagian atau seluruhnya kepunyaan saksi I Hoo Gwan Kang al. Hadi Gunawan selaku Direktur P.T. Damaiteks yang baru dan barang-barang tersebut berada pada para terdakwa bukan karena kejahatan.

Perbuatan tersebut di atas diatur dan diancam pidana seperti termaksud dalam Pasal 372 jo. Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHP;

Dengan memperhatikan Pasal 372 KUHP telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan kesalahan terdakwa:

- I. Soetanto Djaja alias Kwa Tjong Tjoen, umur 58 tahun, pekerjaan Dagang, tempat tinggal : Jalan Tanjung 17 Jakarta,
- II. Hendra Djaja alias Kwa Kiem Djoen, umur 33 tahun, pekerjaan Dagang, tempat tinggal Jalan Seroja I/20 Semarang, terhadap tuduhan Primair dan Subsidair menurut hukum dan keyakinan Majelis Hakim tidak dapat dibuktikan dengan sah;

Oleh karenanya membebaskan para terdakwa dari tuduhan tersebut;

Menyatakan terdakwa:

- I. Soetanto Djaja alias Kwa Tjong Tjoen dan terdakwa.
- III. Hendra Djaja alias Kwa Kiem Djoen,

bersalah melakukan kejahatan dalam tuduhan lebih subsidair yaitu "Bersama-sama melakukan penggelapan", Menghukum terdakwa I. Soetanto Djaja alias Kwa Tjong Tjoen dengan pidana penjara tiga tahun.

Terdakwa III. Hendra Djaja alias Kwa Kiem Djoen dengan pidana penjara empat tahun.

Memerintahkan supaya para terdakwa tersebut dengan segera dimasukkan dalam tahanan;

Memerintahkan agar barang-barang bukti segera setelah persidangan selesai berupa:

1. Satu berkas surat-surat bukti milik P.T. Damaiteks dan -
2. Surat-surat buktidaftar barang-barang milik P.T. Damaiteks tanggal 20 Nopember 1974, tetap dilampirkan dalam berkas perkara.
3.
  - a. Tanah dan Gudang beserta sertifikatnya HGB No. B.113.
  - b. Mesin Inspeksi Japan.
  - c. Mesin Pemeran Japan.
  - d. *Spare parts* Krupp German.
  - e. *Spare parts* satu unit *finishing*.
  - f. *Rante Spanram*.

dikembalikan kepada PT. Damaiteks Ltd. Simongan 100 Semarang.

Menghukum para terdakwa membayar biaya perkara ini, putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi di Semarang dengan putusannya tanggal 10 April 1980 No.21/1980/Pid/Pt.Smg. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan, bahwa permohonan banding dari Jaksa dari Kejaksaan Negeri Semarang terhadap keputusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 26 Juni 1978 No.834/1977/K. mengenai terdakwa II. Pri Sasro Atmodja SH., tidak dapat diterima;

Menerima permohonan banding baik dari para terdakwa.

I. Soetanto Djaja alias Kwa Tjong Tjoen dan III. Hendra Djaja alias Kwa Kiem Djoen, maupun dari kuasa terdakwa I,III tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 27 Nopember 1978 No.834/1977/K. mengenai para terdakwa I dan III tersebut;

Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri di Semarang supaya membuka kembali persidangannya untuk memeriksa dan memutus perkara ini atas terdakwa I. Soetanto Djaja alias Kwa Tjong Tjoen dan terdakwa III. Hendra Djaja alias Kwa Kiem Djoen, dengan hadimya terdakwa;

Mempertahankan perintah penahanan sementara terhadap terdakwa I. Soetanto Djaja alias Kwa Tjong Tjoen dan terdakwa III. Hendra Djaja alias Kwa Kiem Djoen tersebut;

Menentukan, bahwa biaya perkara dalam pengadilan tingkat banding untuk terdakwa II dibebankan kepada Negara, sedangkan biaya perkara baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding untuk terdakwa I dan terdakwa III ditanggungkan sampai putusan akhir;

Memerintahkan supaya barang-barang bukti dalam perkara ini tetap untuk dijadikan barang bukti di dalam pemeriksaan perkara ini lebih lanjut;

Memerintahkan pengiriman salinan resmi dari keputusan ini beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Ketua Pengadilan negeri di Semarang;

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi No. 4/1980/Kasasi, yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri di Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Mei 1980 Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Semarang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang penuntutan kasasi No. 5/1980/Kasasi, yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri di Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Mei 1980 penuntut kasasi tertuduh I telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal 24 Mei 1980 dari Jaksa sebagai penuntut kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri di Semarang pada tanggal 24 Mei 1980;

Memperhatikan pula risalah kasasi tertanggal 5 Juni 1980 dari Woerjanto SH. kuasa tertuduh I yang diajukan untuk atas nama tertuduh I juga sebagai penuntut kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Mei 1980, risalah kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri di Semarang pada tanggal 7 Juni 1980;

Melihat kesimpulan tertulis dari Jaksa Agung tanggal 23 Juli 1980 No. 388/1980 dalam kesimpulan mana Jaksa Agung pada pokoknya berpendapat bahwa kiranya Mahkamah Agung akan menolak permohonan kasasi tertuduh I dan menerima permohonan kasasi Jaksa serta membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di Semarang;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 49 (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan lagi hukum acara kasasi yang harus dipergunakan;

Bahwa mengenai hal ini berdasar Pasal 40 Undang-Undang No. 14 tahun 1970, maka Pasal 70 Undang-Undang No. 13 Tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu, bukan Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970;



Bahwa dengan demikian maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi ini diajukan oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Semarang akan tetapi tidak nyata, bahwa Jaksa tersebut mendapat kuasa khusus dari Jaksa Agung untuk mengajukan permohonan kasasi Jabatan, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut harus dianggap sebagai permohonan kasasi pihak (*party cassatie*);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para penuntut kasasi: terhadap Jaksa pada tanggal 8 Mei 1980 dan terhadap tertuduh I pada tanggal 10 Mei 1980, lalu Jaksa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Mei 1980, tertuduh I pada tanggal 26 Mei 1980 serta risalah kasasi berturut-turut pada tanggal 24 Mei 1980 dan pada tanggal 7 Juni 1980 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Semarang, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari para penuntut kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh para penuntut kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Penuntut kasasi Jaksa:

1. Pengadilan Tinggi Semarang telah salah menerapkan Pasal 15, 16 ayat (1) Undang-Undang No. 1/Drt/1951 dan Pasal 16 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 yaitu:

lalai atau tidak memperhatiakan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 15 Undang-undang No. 1 Drt/1951 yang berbunyi:

- (1) Jika menurut pendapat Pengadilan Tinggi ada kesalahan atau kealpaan atau yang kurang lengkap atau kurang sempurna dalam pemeriksaan tingkat pertama, hal ini harus diperbaiki;
- (2) Dalam hal ini Pengadilan Tinggi dapat memerintahkan perbaikan ini oleh Pengadilan negeri yang memutuskan dalam pemeriksaan tingkat pertama atau oleh satu satu Hakim dari Pengadilan Tinggi;
- (3) Jika perlu Pengadilan Tinggi dapat membatalkan perbuatan hakim dalam tingkat pertama yang mendahului putusan penghabisan Pengadilan Negeri;
- (4) Apabila hal ini terjadi, Pengadilan Negeri tersebut harus mengulangi pemeriksaan dalam tingkat pertama mulai dengan perbuatan yang dibatalkan tadi.

Dalam hal ini Pengadilan Tinggi telah menyatakan Pengadilan Semarang sebagai pemeriksa tingkat pertama diperintahkan membuka kembali persidangannya untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut.

Bahwa berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang No. 1 Drt/1951 Pengadilan Tinggi seharusnya membenarkan atau mengubah putusan Pengadilan Negeri atau membatalkannya dan mengadakan putusan sendiri, sedangkan di sini Pengadilan Tinggi tidak membenarkan atau mengubah putusan Pengadilan Negeri, akan tetapi membatalkan dan memerintahkan Pengadilan Negeri supaya membuka kembali persidangannya untuk memeriksa dan memutuskan perkara tersebut;

Bahwa hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Drt/1951 kalimat terakhir;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi di samping hal tersebut di atas telah salah menerapkan hukum karena Pengadilan Negeri diperintahkan untuk memeriksa dan memutus dalam perkara yang itu juga. Hal mana jelas-jelas mengakibatkan kepastian hukum tidak dapat diwujudkan;
3. Bahwa pengadilan Tinggi telah salah menafsirkan Pasal 16 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, karena ditafsirkan secara sempit; karena sebetulnya terdakwa I dan III pernah hadir, oleh karena tidaklah berarti tidak hadir sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, hal mana sesuai dengan Surat Kuasa Mahkamah Agung Republik Indonesia No. MA/Pemb/ 0777/79.

Bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Semarang sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970;

Penuntut kasasi tertuduh I:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi tidak menerapkan/melaksanakan hukum dengan sebaik-baiknya karena putusan Pengadilan Tinggi tidak jelas apakah putusan sela atau putusan akhir; dan mohon agar Mahkamah Agung memutuskan bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang bentuknya adalah merupakan putusan sela;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum karena memeriksa perkara pidana terlebih dahulu, sedangkan perkara ini ada perkara perdatanya, sehingga persoalan "*pejudicieel geschil*" tersebut diperiksa terlebih dahulu;
3. Pembuatan berita acara oleh Kepolisian maupun tuduhan dan tuntutan Jaksa serta keputusan Pengadilan Negeri Semarang menyalahi ketentuan Pasal 83 jo 250 ayat (3) dan (4) HIR, dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Semarang adalah batal menurut hukum;
4. Putusan Pengadilan Negeri yang meminjamkan barang bukti kepada salah satu pihak bertentangan dengan hukum, oleh karena Pengadilan Tinggi Semarang tidak menyinggung mengenai barang bukti yang dipinjamkan itu, Pengadilan Tinggi tidak menerapkan hukum dengan sebaik-baiknya;
5. Bahwa tidak hadirnya terdakwa dipersidangan bukanlah kesalahannya, akan tetapi karena ditugaskan oleh Pejabat (KOWILHAM III) guna

kepentingan Negara dan Bangsa umumnya, dan guna pembangunan KOWILHAM III khususnya; jadi tidak hadirnya di luar kekuasaan para terdakwa; maka perintah penahanan sementara bertentangan dengan azas perikemanusiaan dan Pancasila;

Menimbang, bahwa keberatan Jaksa/Penuntut kasasi pertama, bahwa Pengadilan Tinggi salah menerapkan Hukum dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 1 Drt/1951 yang antara lain menyatakan:

- (1) Jika menurut pendapat Pengadilan Tinggi ada kesalahan, kealpaan atau yang kurang lengkap atau kurang sempurna dalam pemeriksaan pertama, hal-hal ini harus diperbaiki;
- (2) Dalam hal ini Pengadilan Tinggi dapat memerintahkan perbaikan ini oleh Pengadilan Negeri yang memutuskan dalam pemeriksaan tingkat pertama atau oleh salah satu Hakim dari Pengadilan Tinggi;
- (3) Jika perlu, Pengadilan Tinggi dapat membatalkan perbuatan Hakim dalam tingkat pertama yang mendahului putusan penghabisan Pengadilan Negeri;
- (4) Apabila hal ini terjadi, Pengadilan Negeri tersebut harus mengulangi pemeriksaan dalam tingkat pertama mulai dengan perbuatan yang dibatalkan tadi;

Bahwa Pasal 15 tersebut sekedar mengenai putusan dari Pengadilan Tinggi hanya mengenai perbaikan terhadap putusan Pengadilan Negeri yang diperintahkan oleh Pengadilan Tinggi dan untuk pengulangan pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri, adalah mengenai perbuatan Hakim Pengadilan Negeri yang mendahului putusan penghabisan oleh Pengadilan Negeri;

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi di Semarang, tanggal 10 April 1980 No. 21/1980/Pid/Pt.Smg., yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri tersebut supaya membuka kembali persidangan untuk memeriksa dan memutus perkara ini atas terdakwa I sekarang pula penuntut kasasi dan tidak meliputi ketentuan dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 1/Drt/1951 mengenai pembatalan yang terbatas pada perbuatan hakim yang mendahului putusan penghabisan Pengadilan Negeri serta putusan Pengadilan Tinggi untuk membatalkan dan memerintahkan Pengadilan Negeri serta putusan Pengadilan Tinggi untuk membuka kembali persidangannya tidak mengenai perbaikan putusan Pengadilan Negeri seperti dimaksudkan oleh Pasal 15 ayat (1) dan (2) khususnya dan ayat (3) dan (4) Undang-Undang No. 1/Drt/1951;

Bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan Pasal 15 Undang-Undang No. 1/Drt/1951 dan karena itu keberatan Jaksa/penuntut Kasasi berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang No. 1/Drt/1951 tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa keberatan Jaksa/Penuntut Kasasi mengenai putusan Pengadilan Tinggi tersebut yang salah menerapkan hukum dalam Pasal 16

Undang-Undang No. 1/Drt/1951, yang menyatakan, bahwa Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan, yaitu membenarkan atau mengubah atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan jika pembatalan terjadi, maka perkara harus dikembalikan kepada Hakim Pengadilan Negeri tersebut yang wajib memeriksanya, hanya karena Hakim Pengadilan Negeri tersebut tidak berhak memeriksa perkaranya, dapat diterima oleh karena putusan Pengadilan Tinggi di Semarang tanggal 10 April 1980 No. 21/1980/Pid/PT.Smg., yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan memerintahkannya untuk membuka kembali persidangan, tidak disertai dengan ketentuan bahwa Pengadilan Negeri tidak berhak memeriksa perkara yang diputuskan dengan putusan Pengadilan Negeri di Semarang No. 834/1977/K.;

Bahwa Pengadilan Tinggi di Semarang salah menerapkan Hukum berhubung dengan persyaratan dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 1/Drt/1951 mengenai pembatalan dan pengembalian perkara kepada Hakim Pengadilan Negeri, karena Hakim tersebut tidak berhak untuk memeriksa perkaranya, tidak dipenuhi dan oleh karena itu keberatan dapat dibenarkan dengan pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan yang diajukan oleh Jaksa/ Penuntut Kasasi mengenai salah penerapan Hukum dan salah penafsiran Pasal 16 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 yang menyatakan, bahwa:

"Pengadilan memeriksa dan memutus perkara pidana dengan hadirnya tertuduh, kecuali apabila undang-undang menentukan lain."

Mahkamah Agung berpendapat, bahwa ketentuan dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 dalam kekecualiannya berhubungan dengan acara "*verstek*" serta yang diberikan dalam rangka perintah Hakim untuk hadir pada saat sidang Pengadilan diadakan dan dalam rangka penyerahan perkara kepada Pengadilan untuk disidangkan;

Bahwa acara *verstek* tersebut telah dihubungkan dengan hak seseorang terdakwa untuk hadir pada sidang-sidang Pengadilan, di mana ia dapat mengadakan pembelaan terhadap dirinya (jaminan, bahwa ia "*to be tried in his presence*" (menurut Pasal 14 ayat 3 (d) *International Covenant on Civil and Political Rights*);

Bahwa seorang tertuduh yang mempunyai hak untuk hadir pada saat Pengadilan mulai dengan persidangannya untuk dapat mengadakan pembelaan sewajarnya, memalingkan diri dari (dan melepaskan) haknya ("*to waive from*"), apabila tertuduh tersebut tidak bersedia datang pada sidang Pengadilan terhadapnya;

Bahwa dalam perkara terdakwa I. Soetanto Djaja alias Kwa Tjong Tjoen dan terdakwa III. Hendra Djaja alias Kwa Kiem Djoen, yang pernah hadir dalam persidangan pertama-tama yaitu pada tanggal 3, 9, 23, 26 Januari 1978, tanggal 8, 13, 18, dan 21 Februari 1978 dan telah mempergunakan haknya untuk diperiksa dan diputus dengan hadirnya dan oleh karena itu tidak dapat

dikenakan *verstek*" sebagai bukti hadirnya terdakwa dalam persidangan dan tidak diperlakukan acara "*verstek*" terhadap terdakwa-terdakwa tersebut;

Bahwa tidak dikenakannya "*verstek*" terhadap mereka tidak menjadi hapus, setelah para terdakwa tidak hadir dalam persidangan selanjutnya dan melepaskan haknya untuk dapat hadir selanjutnya dan oleh karena itu Pengadilan Negeri dapat menyelesaikan perkara yang bersangkutan;

Bahwa penyelesaian perkara demikian, di mana para terdakwa itu hadir sewaktu permulaan persidangan dan kemudian tidak hadir dalam persidangan selanjutnya, dapat dilakukan dengan mempergunakan Lembaga Hukum dan penyelesaian dan pemutusan perkara "*op togenspraak*", di samping acara "*verstek*", yang tidak dihadiri terdakwa sejak permulaan persidangan sehingga mendapat putusan dari Pengadilan;

Menimbang pula, bahwa di samping itu, pembatalan putusan Pengadilan Negeri di Semarang oleh Pengadilan Tinggi di Semarang berdasarkan Pasal 16 Undang-undang No. 14 Tahun 1970, adalah salah penerapan hukum dan atau salah dalam acara ("*vormverzuir*"), dengan menerima permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Negeri, yang menurut Pengadilan Tinggi, terhadap pernyataan *verstek* jika diperkenankan seharusnya dipergunakan upaya perlawanan ("*verzet*") dan bukan upaya hukum banding;

Menimbang, bahwa keberatan Jaksa/Penuntut Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi di Semarang mengenai pertimbangan berdasarkan Pasal 16 Undang-undang No. 1 Tahun 1970 dapat dibenarkan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas dan terdapat alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di Semarang, tanggal 10 April 1980 No.21/1980/Pid/PT.Smg.;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi terdakwa I. Soetanto Djaja alias Kwa Tjong Tjoen:

Keberatan I, yang menyatakan bahwa untuk putusan dari Pengadilan Tinggi di Semarang tidak jelas apakah merupakan putusan terakhir atau putusan sela sehingga menimbulkan akibat bahwa hak menahan terhadap terdakwa Soetanto Djaja tidak jelas sehingga mengakibatkan terkatung-katungnya penahanan terhadap diri Soetanto Djaja, hal mana bertentangan dengan hak-hak azasi manusia, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa di samping tidak diajukan oleh pemohon kasasi peraturan-peraturan dan ketentuan hukum manakah yang salah diterapkan oleh Pengadilan Tinggi di Semarang dalam putusannya - bentuk putusannya dengan membatalkan putusan Pengadilan Negeri di Semarang adalah final yang dimaksudkan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 1/Drt/1951;

Bahwa Pengadilan Tinggi berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang No. 1/Drt/1951 sejak permohonan banding diajukan yang menentukan ditahan atau tidaknya;

Bahwa oleh karena itu, keberatan I yang diajukan itu tidak dibenarkan;

**Keberatan II**, yang menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan Hukumnya Pengadilan Tinggi di Semarang tidak menyinggung "*prejudicieel geschil*" yang dikemukakan oleh penuntut kasasi/terdakwa sebagai persyaratan formil yang ditentukan oleh undang-undang, yang telah sebagai eksepsi sebagai dasar pemeriksaan, karena ada gugatan yang diajukan di Pengadilan Negeri di Semarang dalam perkara No. 645/1977/Pdt.Smg., Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi adalah mengenai pemeriksaan perkara pidana yang tidak dihubungkan dengan perkara perdata dan bahwa tidak ditegaskan oleh penuntut kasasi/terdakwa, apakah yang dimaksud itu mengenai "*prejudicieel geschil*" itu adalah "*question prejudicielle a l'action*" atau "*question perjudicielle au jugement*" dalam permohonan kasasinya;

Bahwa apabila yang dimaksudkan dalam alasannya itu adalah "*question perjudicielle a l'action*" maka itu adalah mengenai peraturan pidana yang disebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (antara lain Pasal 284 KUHP), yang dalam hal ini tidak meliputi perkara pidana yang diajukan; bahwa apabila yang dimaksud oleh penuntut kasasi/terdakwa adalah "*question perjudicielle au jugement*" seperti dinyatakan dalam Pasal 81 KUHP maka hal tersebut sekedar memberi kewenangan - dalam perkara pidana ini kewenangan tersebut tidak dipergunakan oleh Hakim - dan bukan memberikan kewajiban hukum kepada Hakim untuk menunggu putusan dari Hakim Perdata mengenai persengketaannya, menanggukuhkan penuntutan yang sedang diperiksa, sambil menunggu putusan Perdata;

Bahwa selanjutnya Hakim, berdasarkan atas Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1956, tidak terikat oleh suatu putusan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata dan dengan demikian Hakim Pidana diberikan kebebasan untuk mengikuti atau tidak putusan dalam perkara perdata yang mempunyai sangkut paut dengan perkara pidana;

Bahwa berhubung dengan itu alasan tersebut tidak dapat dibenarkan;

**Keberatan III**, yang menyatakan, bahwa berita acara oleh Kepolisian maupun tuduhan dan tuntutan Jaksa serta keputusan Pengadilan Negeri Semarang menyalahi ketentuan Pasal 83 jo. 250 (3) dan (4) HIR dan dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi di Semarang adalah batal menurut Hukum perlu dihadapkan dengan ketentuan Hukum, bahwa permohonan kasasi itu ditujukan terhadap putusan Pengadilan Tinggi, yang menerima perkara dalam tingkat banding dan yang dalam hal ini membatalkan putusan Pengadilan Negeri, sedangkan keberatan-keberatan tersebut terutama ditujukan terhadap penilaian putusan Pengadilan Negeri;

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut tidak menjadi batal karena adanya keberatan dan karena itu alasan itu tidak dapat dibenarkan;

**Keberatan IV**, yang menyatakan, bahwa putusan Pengadilan Negeri yang meminjamkan barang bukti kepada salah satu pihak dan Pengadilan Tinggi tidak menyinggung mengenai barang bukti yang dipinjamkan adalah tidak sesuai dengan bunyi putusan Pengadilan Negeri mengenai ketentuan tentang barang bukti dan tidak sesuai dengan isi putusan dari Pengadilan Tinggi, yang membatalkan putusan pengadilan negeri dan memerintahkan Pengadilan negeri untuk mengulangi pemeriksaan, dengan sendirinya tidak memberikan ketentuan tentang barang bukti sebagai bagian dari suatu amar putusan;

bahwa oleh karena itu alasan ini tidak dapat dibenarkan;

**Keberatan V**, yang menyatakan, bahwa tidak hadirnya terdakwa dipersidangan bukanlah kesalahannya akan tetapi karena ditugaskan oleh Pejabat KOWILHAM III dan adalah di luar kekuasaannya dan perintah penahanan sementara bertentangan dengan azas perikemanusiaan dan Pancasila, Mahkamah agung berpendapat, bahwa penugasan tersebut tidak mengurangi kewajibannya menurut hukum untuk menghadiri persidangan dalam perkara ini yang diputus oleh Pengadilan dengan tidak hadirnya terdakwa/penohon kasasi, sesudah terdakwa/pemohon kasasi menghadiri pada tanggal 3, 9, 23, 26 Januari 1978, 6, 13, 18, dan 21 Februari 1978; bahwa karena itu alasan tersebut, yang diajukan oleh pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan lain, yaitu yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Kasasi dan melihat konklusi oleh Jaksa Agung dapat membenarkan alasan-alasan tersebut di atas, mahkamah Agung dapat membenarkan alasan-alasan tersebut untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di Semarang tanggal 10 april 1980 No. 21/1980/Pid/PT.Smg, dan akan mengadili sendiri berdasarkan atas surat-surat pemeriksaan di Pengadilan, dan surat tuduhan terhadap penuntut kasasi/terdakwa;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dengan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di Semarang dan dengan mengadili sendiri menyatakan Pengadilan Negeri di Semarang berwenag untuk mengadili dan memutus perkara Soetanto Djaja yang mengajukan permohonan kasasi.

Menimbang, bahwa karena fakta-fakta yang didapat dalam pemeriksaan pengadilan telah cukup, maka ada alasan buat Mahkamah Agung untuk mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan terdakwa-terdakwa melakukan kejahatan yang dituduhkan pada tuduhan lebih subsidiair yakni Penggelapan dengan membebaskan terdakwa-terdakwa dari tuduhan primair dan subsidiair;

Menimbang, bahwa Mahkamah agung dapat menilai kualifikasi dari tindak pidana dan ketentuan tentang barang bukti dalam amar putusan dan selanjutnya mengajukan pertimbangan tentang hukuman pemsarakatan terhadap terdakwa dalam perkara No. 413 K/Kr./1980;

Menimbang, bahwa melihat sifat dan penting-tidaknya perbuatan pidana yang menjadi dasar dari tuduhan dan putusan Pengadilan, ialah "Penggelapan," sifat pribadi dari pelaku tindak pidana tersebut serta melihat keadaan yang meliputi tindak pidana yang dilakukan oleh pemohon kasasi/terdakwa bahwa tidak hadirnya pemohon kasasi sekedar hal demikian dipandang sebagai pelepas haknya untuk diadili dengan hadirnya dalam perkara ini tidak dapat dipergunakan sebagai dasar untuk memberikan hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Mahkamah Agung berdasarkan pertimbangan-pertimbangan perlu mengadakan keseimbangan antara berat-ringannya hukuman yang memadai dan dijatuhkan terhadap terdakwa dengan hal-hal tersebut di atas;

Memperhatikan Pasal 40 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, Undang-Undang No. 13 Tahun 1965 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1950;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menerima permohonan kasasi dari penuntut kasasi I:

**Jaksa Pada Kejaksaan Negeri di Semarang** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari penuntut kasasi II:

**Soetanto Djaja alias Kwa Tjong Tjoen** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di Semarang tanggal 10 April 1980 No.21/1980/Pid/PT.Smg.;

#### **DAN MENGADILI SENDIRI :**

Membebaskan tertuduh I. Soetanto Djaja alias Kwa Tjong Tjoen dan tertuduh III. Hendra Djaja alias Kwa Kiem Djoen dari tuduhan primair dan subsidair :

Menyatakan mereka bersalah atas kejahatan:

"Bersama-sama Melakukan penggelapan";

Menghukum mereka masing-masing dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Menentukan bahwa pada waktu melakukan keputusan itu lamanya tertuduh I. Soetanto Djaja alias Kwa Tjong Tjoen ada dalam tahanan sebelum keputusan itu menjadi tetap, akan dikurangkan segenapnya dari hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Memerintahkan supaya tertuduh III. Hendra Djaja alias Kwa Kiem Djoen dengan segera dimasukkan ke dalam tahanan;

Memerintahkan agar barang-barang bukti segera setelah persidangan selesai berupa:

1. Satu berkas surat-surat bukti milik P.T. Damaiteks dan
2. Surat-surat bukti daftar barang-barang milik P.T. Damaiteks tanggal 20 Nopember 1974, tetap dilampirkan dalam berkas perkara;



3. a. Tanah dan Gudang beserta sertifikatnya HGB No. B.113.
- b. Mesin Inspeksi Japan.
- c. Mesin Pemeras Japan.
- d. *Rante Spanram*.

dikembalikan kepada P.T. Damaitec Ltd. Simongan 100 Semarang;

Menghukum paratertuduh tersebut untuk membayar segala biaya perkara dalam semua tingkat peradilan.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Sabtu tanggal 9 Agustus 1980 oleh Prof. Oemar Seno Adji SH. Ketua, Busthanul Arifin SH. dan Purwosunu SH. Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 1980 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Busthanul Arifin SH. dan Purwosunu SH. Hakim-hakim Anggota, tidak dihadiri oleh Mohammad Salim SH. Jaksa Agung Muda karena berhalangan dan dihadiri oleh Soedirjo SH. Panitera Pengganti Luar Biasa, serta tidak dihadiri oleh penuntut kasasi/tertuduh,-

Anggota-Anggota

ttd/Busthanul Arifin SH.

ttd/Purwosunu SH.

Ketua:

ttd/Prof. Oemar Seno Adji SH.

Panitera-Pengganti L.B.:

ttd/Soedirjo SH.